

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Industri sepak bola menjadi salah satu industri yang terus berkembang dari tahun ke tahun. Industri di bidang olahraga tersebut memiliki popularitas yang semakin meningkat, sehingga memungkinkannya menjadi industri dengan aliran uang yang begitu besar, terutama dalam industri sepak bola Eropa. Eropa dapat dikatakan menjadi pasar terbesar di dunia dalam hal industri sepak bola. Pada musim 2018/2019 misalnya, nilai pasar sepak bola Eropa mencapai €28,9 miliar yang dihitung dari seluruh kompetisi atau liga yang ada di Eropa. Nilai tersebut meningkat 2% dari musim 2017/2018 sebelumnya yang bernilai €28,4 miliar (Ajadi et al. 2020).

Dari nilai pasar pada musim 2018/2019, lebih dari 50% atau €17 miliar dari nilai pada musim tersebut berasal dari “Top 5” liga sepak bola di Eropa, yaitu Liga Inggris, Spanyol, Jerman, Italia, dan Perancis. Angka tersebut dihitung dari pendapatan yang diterima oleh klub-klub di “Top 5” liga Eropa yang meliputi pendapatan per pertandingan (*matchday*), hak siar (*broadcasting*), sponsorship/komersial, dan juga bentuk pendapatan komersial lainnya. Tingginya nilai pendapatan dari keempat sektor tersebut, terutama dari sektor hak siar (*broadcasting*), menjadikan lima liga teratas klub sepak bola Eropa tersebut cenderung memiliki nilai pendapatan yang terus meningkat dari musim 2016/2017

hingga 2020/2021, atau hanya menurun pada musim 2019/2020 karena efek dari adanya pandemi Covid-19 (Ajadi et al. 2020).

Perkembangan dalam industri sepak bola memang dapat membawa dampak positif dalam berbagai bidang. Namun seiring dengan semakin berkembangnya industri sepak bola, potensi munculnya berbagai masalah atau risiko kejahatan dalam industri sepak bola juga akan semakin besar pula. Misalnya dengan besarnya perputaran uang yang terjadi dalam industri sepak bola Eropa berpotensi memunculkan berbagai macam kerentanan tindak kejahatan dalam sektor keuangan, terutama terkait praktik kejahatan *money laundering*. Menurut *Financial Action Task Force* (FATF), *money laundering* dapat didefinisikan sebagai tindakan kejahatan yang menghasilkan keuntungan besar dari aliran uang ilegal, dimana individu atau kelompok pelaku kejahatan tersebut dalam tindakannya menggunakan cara dalam mengelola sumber uangnya tanpa menarik perhatian dari aktivitas jahatnya tersebut, seperti dengan menyamarkan, mengubah bentuk, atau mengubah uang yang didapatnya secara ilegal ke tempat yang tidak menarik perhatian (Al-Zaqih 2013).

Lebih lanjut menurut laporan FATF (2009), industri sepak bola rentan terhadap kejahatan *money laundering* yang dapat dilihat dari beberapa sektor dalam industri sepak bola. Pertama yaitu sektor strukturnya, seperti pasar yang mudah untuk ditekan, jaringan dan pemangku kepentingan yang rumit, manajemen yang kurang profesional, serta adanya strukur hukum yang berbeda-beda. Kemudian dari sektor keuangan juga rentan karena banyaknya pihak yang terlibat dalam arus perputaran uang, harga pemain sepak bola yang tidak wajar dan tidak dapat

diprediksi, serta tuntutan kebutuhan finansial dari klub sepak bola. Terakhir, kerentanan industri sepak bola terhadap praktik *money laundering* juga dapat terjadi dalam sektor budaya seperti karakter yang buruk dari beberapa pemain sepak bola, popularitas sepak bola yang begitu penting dan perlu dijaga, serta adanya penghargaan non-material dari pelaku kejahatan dalam investasi klub sepak bola (FATF 2009).

Dengan adanya berbagai macam kerentanan-kerentanan tersebut, pada tahun 2010 *The Union of European Football Associations* (UEFA) sebagai asosiasi sepak bola Uni Eropa memperkenalkan regulasi *Club Licensing and Financial Fair Play*. Peraturan tersebut secara garis besar bertujuan untuk meningkatkan standar sepak bola Eropa didalam segala aspek, yaitu seperti dalam hal manajemen klub, infrastruktur olahraga, kompetisi, pengembangan klub, finansial klub, dan beberapa aspek lainnya (UEFA 2010). Regulasi tersebut memang tidak secara eksplisit bertujuan untuk memerangi praktik *money laundering* dalam industri sepak bola Eropa. Namun jika dilihat lebih lanjut dalam persyaratan-persyaratan yang ada dalam regulasi tersebut, terutama terkait bagian regulasi *Financial Fair Play*, maka regulasi tersebut dapat sejalan dengan upaya mengurangi kerentanan praktik *money laundering* dalam industri sepak bola.

Ada beberapa penelitian sebelumnya yang sudah meneliti terkait isu *money laundering* dalam bidang olahraga maupun terkait isu *Financial Fair Play* (FFP) itu sendiri, antara lain yaitu:

- a. Pertama yaitu ada penelitian yang dilakukan oleh Ardi Gunardi (2014) misalnya, yang berjudul "*The Implementation of UEFA Financial Fair*

Play: An Analysis of Financial Performance of Manchester United.” Ia memfokuskan penelitiannya pada bagaimana implementasi dari regulasi FFP yang dilihat dari performa atau manajemen keuangan dalam suatu klub sepak bola bernama Manchester United. Hasil penelitiannya yaitu bahwa klub sepak bola Manchester United mampu menyesuaikan performa keuangannya sesuai dengan standar implementasi regulasi FFP yang diberlakukan oleh UEFA (Gunardi 2014).

- b. Kedua, ada penelitian dari Benedicto Audi Jericho (2016) yang berjudul “*Analysis of the Impacts of UEFA Financial Fair Play towards Financial Performance of European Football Clubs.*” Penelitian tersebut juga kurang lebih berfokus pada regulasi *Financial Fair Play* yang dihubungkan dengan manajemen keuangan klub sepak bola di Eropa. Penelitian tersebut mencoba menjawab apakah regulasi FFP UEFA berdampak pada rasio keuangan beberapa klub sepak bola di benua Eropa. Dengan menggunakan uji statistik, penelitian tersebut menemukan bahwa tidak ada pengaruh yang signifikan terhadap rasio keuangan di dalam sampel klub sepak bola yang dipilih antara sebelum dan sesudah regulasi FFP UEFA diterapkan (Jericho 2016).
- c. Ketiga, ada penelitian dari Guru Dhillon (2014) terkait isu *money laundering* dalam industri sepak bola yang berjudul “*A Legal Analysis On Money laundering In The Football Industries Of The United States Of America, England And Malaysia*”. Penelitian ini secara spesifik meneliti aktivitas *money laundering* dalam industri sepak bola di

Amerika Serikat, Inggris, dan Malaysia. Lebih lanjut, penelitian ini secara spesifik menganalisis secara hukum terkait mekanisme peraturan industri sepak bola dalam menangani aktivitas *money laundering*. Hasil penelitiannya menemukan dan menyimpulkan bahwa peraturan dalam industri sepak bola dan hukum tentang *Anti-Money laundering*, serta mekanisme yang digunakan tidak efektif dalam menindak aktivitas *money laundering* dalam industri sepak bola (Dhillon 2014).

- d. Keempat, ada penelitian terkait isu *money laundering* yang berjudul “*Particularities of anti-money laundering methods in football*” oleh Sinjo Cindori dan Ana Manola (2020). Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana inisiasi *Anti-Money Laundering* dalam sektor sepak bola serta bagaimana modus operandi dari aktivitas *money laundering* dalam industri sepak bola saat ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa karakteristik keuangan dan budaya dalam industri sepak bola berpotensi meningkatkan risiko praktik *money laundering*. Kemudian juga ditemukan bahwa modus operandi dari pelaku praktik *money laundering* yaitu dengan menggunakan status sebagai investor, agen sepak bola, atau pemilik klub dan pemain sepak bola (Cindori & Manola 2020).

Dari beberapa tinjauan pustaka tersebut dapat dilihat bahwa belum ada penelitian yang mengaitkan antara regulasi *Financial Fair Play* sebagai sebuah rezim dalam industri sepak bola Eropa dengan isu *money laundering* dalam industri sepak bola. Dengan kedudukannya sebagai sebuah rezim, regulasi *Financial Fair Play* dapat mengikatkan peraturannya pada entitas-entitas yang dinaunginya, yaitu

seperti klub-klub sepak bola dan aktor-aktor lain yang bermain dalam industri sepak bola Eropa. Dengan perannya sebagai sebuah rezim tersebut, maka regulasi *Financial Fair Play* dapat mencegah praktik *money laundering* dalam industri sepak bola Eropa, yaitu dengan mengurangi beberapa kerentanan *money laundering*.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini yaitu: “Bagaimana peran regulasi *Financial Fair Play* (FFP) sebagai sebuah rezim internasional dalam mencegah praktik *money laundering* didalam industri sepak bola Eropa?”

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

Mendeskripsikan terkait kerentanan *money laundering* dalam industri sepak bola.

1.3.2. Tujuan Khusus

Menjelaskan peran regulasi *Financial Fair Play* (FFP) sebagai sebuah rezim internasional dalam mencegah praktik *money laundering* yang terjadi didalam industri sepak bola Eropa.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dalam pengembangan studi Hubungan Internasional dalam melihat fenomena kejahatan keuangan

transnasional diberbagai bidang, terutama dalam hal ini yaitu terkait fenomena praktik *money laundering* dalam bidang olahraga sepak bola. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat mengembangkan teori atau konsep rezim internasional yang dalam penelitian ini diaplikasikan pada regulasi *Financial Fair Play* (FFP).

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca untuk mengetahui peran regulasi *Financial Fair Play* (FFP) dalam pencegahan praktik *money laundering* dalam industri sepak bola Eropa.

1.5. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini akan menggunakan konsep rezim internasional dalam menganalisis dan menjawab pertanyaan penelitian. Konsep rezim merupakan salah turunan dari teori neoliberal-institusional yang juga masih berada di bawah payung **paradigma liberalisme**. Karena masih masuk di dalam rumpun paradigma liberalis, maka konsep rezim internasional ini masih menggunakan tiga asumsi dasar kaum liberalis dalam memandang hubungan internasional yaitu; (1) hakikat aktor adalah individu, dimana negara hanyalah merupakan wadah atau alat bagi sekumpulan individu yang menjalankannya; (2) hakikat kepentingan nasional bagi kaum liberalis adalah berasal dari kepentingan aktor-aktor individu sebelumnya, sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa hakikat kepentingan nasional merupakan representasi dari kepentingan individu atau aktor domestik yang ada di dalam suatu negara; (3) hakikat struktur internasional menurut kaum liberalis

adalah bersifat kolaboratif, dimana masing-masing negara dalam berhubungan satu sama lain lebih mengedepankan kerja sama daripada berkonflik (Rosyidin, 2020).

Kemudian dalam paradigma liberalisme berkembang beberapa aliran seperti teori neoliberal republikan, neoliberal interdependensi, dan neoliberal institusional. Dalam hal ini, konsep rezim internasional yang akan digunakan dalam penelitian ini berada di dalam aliran atau **teori neoliberal institusional**. Teori neoliberal institusional memiliki asumsi dasar bahwa institusi internasional dapat menjembatani kepentingan negara-negara yang terlibat dalam suatu sistem internasional yang bersifat anarki. Robert O. Keohane (1982) dalam jurnalnya yang berjudul “*The Demand for International Regimes*” mengatakan bahwa sekalipun struktur internasional bersifat anarki dan diliputi rasa curiga di antara negara satu dengan yang lainnya, namun negara-negara tersebut memiliki peluang untuk saling bekerjasama menggunakan perantara rezim internasional yang berupa seperangkat prinsip, aturan, norma, dan juga prosedur-prosedur dalam pembuatan keputusan di mana kepentingan atau harapan setiap negara dapat saling bertemu di dalamnya (Keohane 1982).

Bentuk institusi dapat bersifat formal yaitu seperti organisasi internasional dan hukum internasional, maupun bersifat informal yaitu seperti perjanjian antarnegara (*agreement*), *Memorandum of Understanding* (MoU), ataupun kesepakatan-kesepakatan lain yang memiliki daya ikat longgar (Rosyidin 2020). Institusi tersebut berfungsi sebagai penyedia informasi bagi aktor-aktor yang terlibat. Dari adanya informasi yang termuat dalam institusi tersebut, maka hal ini akan memungkinkan mereka dapat saling mengetahui maksud dari masing-masing

aktor tersebut. Sehingga ketidakpercayaan dan kecurigaan masing-masing aktor sebagai akibat dari sistem yang bersifat anarki dapat terkikis dan memungkinkan mereka untuk kemudian saling bekerja sama. (Rosyidin 2020). Lebih lanjut lagi, fungsi institusi tidak hanya sebatas untuk menyediakan informasi terkait maksud dan tujuan masing-masing aktor, tetapi juga dapat berfungsi untuk menetapkan standar dan mengidentifikasi isu yang menjadi fokus bersama aktor yang terlibat, serta juga berfungsi untuk memberikan informasi terkait bagaimana cara untuk mencapai tujuan bersama yang diharapkan oleh masing-masing aktor (Keohane & Martin 2003).

Dalam penelitian ini akan memfokuskan analisisnya dengan menggunakan **konsep rezim internasional** yang sudah sedikit disinggung dalam teori neoliberal institusional di atas. Menurut Levy, Young, and Zurn (1996, p. 274):


“...international regimes as social institutions consisting of agreed upon principles, norms, rules, procedures and programs that govern the interactions of actors in specific issue areas....”

Definisi serupa juga diungkapkan oleh Puchala dan Hopkins (dalam Haggard & Simmons 1987), yaitu rezim dapat menciptakan serangkaian tindakan dari aktor-aktor yang terlibat didalamnya agar sesuai dengan rezim tersebut. Dalam pengertian demikian, rezim hanya meliputi di spesifik area tertentu, sehingga berbeda dengan organisasi internasional yang merupakan entitas material; berbeda dengan struktur masyarakat internasional yang terdiri dari seperangkat prinsip perilaku yang lebih luas dan mencakup semua bidang masalah; serta berbeda pula dengan tatanan atau sistem dunia yang meliputi semua pengaturan kelembagaan yang beroperasi di tingkat internasional (Levy, Young, and Zurn 1996).

Selain itu, aktor dalam rezim internasional tidak hanya terbatas pada aktor negara saja. Aktor non-negara juga dapat memainkan perannya dalam membentuk suatu rezim internasional yang berfokus pada isu-isu tertentu. Mereka dapat mendorong negara-negara agar dapat bekerja membentuk rezim yang mengatur urusan atau isu yang mereka angkat (Levy, Young, and Zurn 1996). Hal tersebut dapat dipahami karena sebagaimana asumsi paradigma liberalis, hakikat aktor yaitu individu itu sendiri. Oleh karena itu, hal itu juga dapat berarti bahwa aktor dalam rezim internasional semata-mata bukan hanya negara saja, akan tetapi dapat juga berupa aktor non-negara seperti organisasi, kelompok, atau individu secara langsung.

Pengertian rezim yang demikian dinilai sesuai dengan tema atau topik yang diambil dalam penelitian ini yang berfokus pada bidang atau isu spesifik, yaitu dalam industri sepak bola. Skema penerapan konsep rezim internasional dalam penelitian ini dapat dilihat pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1 Alur Pemikiran



Sumber: *Diolah dari berbagai sumber oleh penulis*

Dari Gambar 1.1 dapat dipahami bahwa dalam penelitian ini yang pertama adalah akan berfokus melihat kerentanan *money laundering* yang terjadi dalam industri sepak bola Eropa. Kerentanan *money laundering* tersebut kemudian akan diesplorasi lebih jauh lagi dalam 3 (tiga) sektor dalam industri sepak bola, yaitu sektor struktur, manajemen keuangan, dan budaya.

Kemudian yang kedua, penelitian ini akan berfokus melihat peran regulasi *Financial Fair Play* (FFP) yang dikeluarkan oleh *The Union of European Football Associations* (UEFA) sebagai sebuah rezim. Regulasi FFP sudah dapat dikatakan sebagai sebuah rezim sebagaimana yang telah didefinisikan sebelumnya, yaitu sebuah institusi sosial yang telah disepakati dan memuat prinsip, norma, aturan, prosedur dan program yang mengatur atau mewadahi interaksi antar aktor yang terlibat dalam isu atau bidang tertentu. Dalam hal ini, regulasi FFP dapat mengatur interaksi atau perilaku setiap aktor dalam industri sepak bola Eropa, yaitu seperti klub sepak bola, pemain, pemilik klub dan aktor lainnya yang relevan.

Terakhir, sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya, sebagai sebuah rezim, regulasi FFP dapat mengatur perilaku aktor-aktor yang dinaunginya agar berperilaku sesuai dengan prinsip, norma, aturan, prosedur maupun program yang dimuatnya. Regulasi FFP memuat berbagai macam aturan terkait bidang keuangan dalam industri sepak bola Eropa. Oleh karena itu, dengan hanya spesifik terkait isu keuangan, maka regulasi FFP dapat berperan sebagai sebuah rezim yang dapat berperan dalam mengurangi kerentanan industri sepak bola Eropa terhadap praktik *money laundering*.

1.6. Operasionalisasi Konsep

1.6.1. Definisi Konseptual

1.6.1.1. Money Laundering

Menurut *Financial Action Task Force* (FATF), *money laundering* dapat didefinisikan sebagai tindakan kejahatan yang menghasilkan keuntungan besar dari aliran uang ilegal, dimana individu atau kelompok pelaku kejahatan tersebut dalam tindakannya menggunakan cara dalam mengelola sumber uangnya tanpa menarik perhatian dari aktivitas jahatnya tersebut, seperti dengan menyamarkan, mengubah bentuk, atau mengubah uang yang didapatnya secara ilegal ke tempat yang tidak menarik perhatian (Al-Zaqih 2013, p. 43).

1.6.1.2. Industri Sepak bola

Industri dapat didefinisikan secara sederhana sebagai aktivitas beberapa kelompok perusahaan dengan kesamaan dalam hal proses produksi barang dan/atau jasa yang dilakukannya (Valence 2011). Andrews (1951) mendefinisikan industri sebagai setiap pengelompokan individu terkait bisnis dengan perilaku yang sama satu sama lain dalam bisnisnya. Lebih lanjut lagi, dia kemudian menjelaskan mengenai 'karakteristik utama industri' yaitu antara lain seperti 1). sebagian besar berkaitan dengan masalah teknik dan proses; 2). bisnis harus dipahami sebagai industri yang pengoperasiannya terdiri dari semua bisnis yang menjalankan proses yang hampir sama, yang mana menyiratkan kepemilikan sumber daya teknis yang serupa dan memiliki latar

belakang pengalaman dan pengetahuan yang serupa juga (Nightingale 1978).

Sedangkan istilah sepak bola dapat didefinisikan sebagai salah satu cabang olahraga atau permainan di mana terdapat dua tim yang terdiri dari 11 pemain dan bertujuan mencoba mengarahkan bola ke gawang tim lawan untuk mencetak gol. Para pemain dapat bermain dengan menggunakan seluruh bagian tubuh (terutama kaki) mereka kecuali tangan atau lengan, dan hanya penjaga gawang yang diizinkan untuk memegang bola, namun itu pun hanya boleh dilakukannya di dalam area penalti yang mengelilingi gawangnya. Tim yang memenangkan permainan adalah tim yang bisa mencetak gol lebih banyak (Alegi et al. 2020).

Sehingga apabila kedua definisi tersebut digabungkan, maka industri sepak bola dapat dipahami sebagai suatu bisnis yang dijalankan oleh sekelompok perusahaan yang memiliki kesamaan proses atau perilaku dalam bisnisnya, yaitu berorientasi pada permainan sepak bola sebagai sumber daya utamanya. Kemudian dalam keterkaitannya dengan aktivitas industri sepak bola, terutama terkait aliran uang didalamnya, berdasarkan laporan FATF (2009), ada beberapa aktor penting yang terlibat dalam keterkaitannya dengan aliran uang dalam industri sepak bola. Aktor-aktor tersebut antara lain yaitu klub sepak bola, pemain, perusahaan sponsor, media, investor individu, agen sepak bola, pemerintah negara, otoritas pajak, dan pemilik *real estate*. Selain

itu, di beberapa asosiasi atau liga sepak bola, suporter juga memiliki peran yang cukup besar dalam menyumbang aliran uang dalam industri sepak bola.

1.6.13. Rezim

Istilah rezim memiliki definisi yang berbeda-beda tergantung dari sudut pandang ilmu pengetahuan. Menurut KBBI, rezim didefinisikan sebagai tata pemerintah negara atau pemerintah yang berkuasa. Sehingga misalnya dalam istilah rezim militer, maka rezim dalam istilah tersebut dapat didefinisikan sebagai sistem tata kelola pemerintah yang dijalankan oleh militer yang berkuasa (KBBI n.d).

Namun dalam penelitian ini tidak menggunakan definisi rezim tersebut. Dalam penelitian ini rezim didefinisikan berdasarkan sudut pandang ilmu hubungan internasional. Menurut Robert O. Keohane (1982), dalam jurnalnya yang berjudul "The Demand for International Regimes" mengatakan bahwa sekalipun struktur internasional bersifat anarki dan diliputi rasa curiga di antara negara satu dengan yang lainnya, namun negara-negara tersebut memiliki peluang untuk saling bekerjasama menggunakan perantara rezim internasional yang berupa seperangkat prinsip, aturan, norma, dan juga prosedur-prosedur dalam pembuatan keputusan di mana kepentingan atau harapan setiap negara dapat saling bertemu di dalamnya.

Meskipun masih nampak menitikberatkan pada negara sebagai aktor utamanya, namun dari pengertian rezim yang didefinisikan oleh

Keohane di atas dapat disimpulkan bahwa rezim internasional merupakan seperangkat prinsip, aturan, norma, dan juga prosedur-prosedur dalam pembuatan keputusan di mana kepentingan atau harapan setiap aktor dapat saling bertemu di dalamnya. Dengan pengertian yang demikian, maka aktor-aktor yang berada dalam suatu rezim dapat dimungkinkan untuk bertindak sesuai dengan rezim yang menanunginya.

1.6.2. Definisi Operasional

1.6.2.1. Money Laundering

Dalam penelitian ini, *money laundering* yang sebagaimana telah dijelaskan dalam definisi konseptual yang mana merupakan salah satu kejahatan dibidang keuangan, akan difokuskan pada praktik *money laundering* yang terjadi di dalam industri sepak bola Eropa, yaitu terutama terkait bagaimana kerentanan praktik *money laundering* dalam berbagai sektor industri sepak bola Eropa.

1.6.2.2. Industri Sepak bola

Dalam penelitian ini, operasionalisasi industri sepak bola akan difokuskan pada bagaimana aliran uang yang dilakukan oleh aktor-aktor penting yang terlibat dalam industri sepak bola Eropa. Para aktor yang terlibat seperti klub sepak bola, pemain, sponsor, dan aktor-aktor dalam industri sepak bola lainnya, dalam penelitian ini akan dilihat bagaimana peran masing-masing aktor tersebut dalam aliran uang di industri sepak bola Eropa. Lebih lanjut lagi, aliran uang dari para aktor

yang terlibat tersebut akan dikaitkan dengan kerentanan praktik *money laundering* dalam industri sepak bola Eropa.

1.6.2.3. Rezim

Dalam penelitian ini, rezim yang dimaksud yaitu regulasi *Financial Fair Play* itu sendiri. Sebagai sebuah rezim, regulasi FFP dapat mengatur dan mengikat peraturannya terhadap aktor-aktor yang terlibat, yang dalam hal ini yaitu klub-klub sepak bola dibawah naungan UEFA. Regulasi tersebut secara garis besar bertujuan untuk meningkatkan standar sepak bola Eropa di segala aspek, seperti dalam hal manajemen klub, infrastruktur olahraga, kompetisi, pengembangan klub, finansial klub, dan beberapa aspek lainnya (UEFA, 2010). Regulasi tersebut memang tidak secara eksplisit bertujuan untuk memerangi praktik *money laundering* dalam industri sepak bola di Eropa. Namun jika dilihat lebih lanjut dalam beberapa ketentuan atau persyaratan yang ada dalam regulasi *Financial Fair Play*, maka regulasi tersebut dapat sejalan dengan upaya mengurangi kerentanan terhadap praktik *money laundering* yang ada di dalam industri sepak bola Eropa.

1.7. Metodologi Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan menggunakan pendekatan kualitatif. Denzin dan Lincoln (2005) dalam “*The SAGE Handbook of Qualitative Research*” mengatakan bahwa:

“Qualitative research is a situated activity that locates the observer in the world. Qualitative research consists of a set of interpretive, material practices that make the world visible....into a series of representations,

including field notes, interviews, conversations, photographs, recordings, and memos to the self....This means that qualitative researchers study things in their natural settings, attempting to make sense of or interpret phenomena in terms of the meanings people bring to them.”

Dari pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa pendekatan penelitian kualitatif meliputi seperangkat interpretatif dan material praktis yang dapat membuat suatu dunia atau fenomena terlihat. Dalam pengertian lebih lanjut, orang yang menggunakan pendekatan kualitatif akan mencoba memahami atau menginterpretasikan suatu fenomena dengan pengertian yang dipahami oleh orang tersebut. Sedangkan dalam penelitian ini maka pendekatan kualitatif dimaksudkan untuk mencoba memahami bagaimana peran *regulasi Financial Fair Play (FFP)* sebagai rezim internasional dalam mencegah fenomena praktik *money laundering* dalam industri sepak bola Eropa.

1.7.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian deskriptif, dimana akan digambarkan terkait bagaimana peran regulasi FFP sebagai rezim yang dapat mencegah praktik *money laundering* dalam industri sepak bola Eropa.

1.7.2. Situs Penelitian

Situs penelitian dapat diartikan sebagai tempat dimana penelitian akan dilakukan. Dengan metode penelitian kualitatif, maka penelitian akan berlangsung secara apa adanya (alamiah) atau tanpa ada manipulasi terkait tempat penelitian. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan ditetapkan daerah tempat tinggal penulis sebagai situs penelitiannya, yaitu di Indonesia.

1.7.3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian dapat diartikan sebagai pihak atau aktor yang dapat memberikan pengetahuannya mengenai fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini maka para aktor yang beraktivitas dalam industri sepak bola Eropa akan menjadi subjek penelitian terkait fenomena *money laundering* dalam industri sepak bola Eropa.

1.7.4. Jenis Data

Berdasarkan metode penelitian kualitatif yang telah dipilih sebelumnya, maka dalam penelitian ini akan menggunakan jenis data berupa data non-numerikal atau non-angka. Dengan kata lain, jenis data yang akan digunakan adalah berupa kata-kata tertulis, gambar, simbol, tindakan atau data lain yang bersifat non-numerikal yang nantinya dapat diinterpretasikan menurut peneliti.

1.7.5. Sumber Data

Sumber data secara umum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumbernya langsung, sedangkan data sekunder merupakan data yang tidak secara langsung berasal dari sumbernya. Dalam penelitian ini, sumber data primer yang akan digunakan yaitu dari regulasi *Financial Fair Play* (FFP) sebagai rezim itu sendiri. Kemudian untuk data sekunder, sumber data berasal dari buku, artikel, media cetak, media elektronik, termasuk jurnal, artikel, atau berita online yang kredibilitasnya terpercaya dan berkaitan dengan topik atau fenomena yang diteliti.

1.7.6. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini akan menggunakan metode pengumpulan studi pustaka yang dapat diperoleh dari jurnal, laporan, surat kabar, maupun sumber yang lain tanpa terjun ke lapangan secara langsung. Metode ini dipilih dikarenakan adanya keterbatasan baik material maupun non-material dari peneliti untuk dapat mengamati secara langsung dilapangan.

1.7.7. Teknik Analisis dan Interpretasi Data

Penelitian ini akan menggunakan analisis data kualitatif yaitu metode kongruen, dimana penulis akan menyeleksi dan menafsirkan data yang telah terkumpul untuk memperoleh informasi yang sesuai dan memiliki keterkaitan antara fenomena satu dengan fenomena lain yang diteliti. Dalam penelitian ini maka fenomena yang dimaksud yaitu terkait fenomena *money laundering*, industri sepak bola Eropa, dan regulasi *Financial Fair Play* (FFP). Dengan menggunakan metode kongruen, maka data yang diperoleh harus diseleksi dan diinterpretasikan agar ketiga fenomena tersebut saling terhubung satu sama lain.